



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No.2 Kebumen Telp. (0287) 381144, 381410, 381205
Fax. (0287) 381423 Kode Pos 54311

Kebumen, 7 Juni 2022

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen
 4. Terlampir
- di -
KEBUMEN

SURAT EDARAN

NOMOR 060/774

TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS BATIK KEBUMEN

A. DASAR

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; dan
3. Surat Edaran Sekda Kabupaten Kebumen Nomor 060/019 Tanggal 06 Januari 2022 tentang Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

B. KEBIJAKAN

1. Pengaturan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen berpedoman pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; dan
2. Surat Bupati Kebumen Nomor 510/815 Tanggal 06 Juni 2022 Hal Permohonan Dukungan dan Partisipasi pada Kebumen International Expo Tahun 2022.

C. PELAKSANAAN

1. Guna menyukseskan pelaksanaan Kebumen International Expo maka seluruh Aparatur Sipil Negara dan Karyawan/ti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menggunakan **pakaian dinas Batik Kebumen pada tanggal 08 Juni s.d. 02 Juli 2022** sesuai dengan ketentuan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

- peraturan perundang-undangan;
2. Khusus penggunaan pakaian dinas di hari Jumat, yaitu menggunakan pakaian olahraga pada jam krida olahraga dan berganti mengenakan pakaian dinas Batik Kebumen setelah jam krida olahraga;
 3. Ketentuan penggunaan pakaian dinas Batik Kebumen sesuai point angka 1, dikecualikan untuk:
 - Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
 - Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - Petugas Layanan Medis, Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menginformasikan penggunaan pakaian dinas Batik Kebumen ini ke seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara dan Karyawan/ti di lingkungan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah masing-masing; dan
 5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen untuk menginformasikan penggunaan pakaian dinas Batik Kebumen ini ke seluruh jajaran Guru, Penilik, Pengawas, dan Tenaga Kependidikan lainnya.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H.
Pembina Utama Madya
NIP.196411171992011002

TEMBUSAN :

1. Bupati Kebumen.
2. Wakil Bupati Kebumen.

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kebumen
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
9.	Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen
10.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
14.	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
15.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
20.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
21.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
25.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
26.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
27.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
28.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29.	Kepala Dinas Tenaga Kerja
30.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
31.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

32.	Kepala Bagian Hukum Setda Kebumen
33.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kebumen
34.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen
35.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kebumen
36.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kebumen
37.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kebumen
38.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kebumen
39.	Kepala Bagian Umum Setda Kebumen
40.	Camat Adimulyo
41.	Camat Alian
42.	Camat Ambal
43.	Camat Ayah
44.	Camat Bonorowo
45.	Camat Buayan
46.	Camat Buluspesantren
47.	Camat Gombong
48.	Camat Karanganyar
49.	Camat Karanggayam
50.	Camat Karangsambung
51.	Camat Kebumen
52.	Camat Klirong
53.	Camat Kutowinangun
54.	Camat Kuwarasan
55.	Camat Mirit
56.	Camat Padureso
57.	Camat Pejagoan
58.	Camat Petanahan
59.	Camat Poncowarno
60.	Camat Prembun
61.	Camat Puring
62.	Camat Rowokele
63.	Camat Sadang
64.	Camat Sempor
65.	Camat Sruweng

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

66.	Direktur UPT RSUD DR. Soedirman
67.	Direktur UPT RSUD Prembun
68.	Lurah Bumirejo
69.	Lurah Gombang
70.	Lurah Jatiluhur
71.	Lurah Karanganyar
72.	Lurah Kebumen
73.	Lurah Panjatan
74.	Lurah Panjer
75.	Lurah Plarangan
76.	Lurah Selang
77.	Lurah Tamanwinangun
78.	Lurah Wonokriyo
79.	Kepala Puskesmas Adimulyo
80.	Kepala Puskesmas Alian
81.	Kepala Puskesmas Ambal I
82.	Kepala Puskesmas Ambal II
83.	Kepala Puskesmas Ayah I
84.	Kepala Puskesmas Ayah II
85.	Kepala Puskesmas Bonorowo
86.	Kepala Puskesmas Buayan
87.	Kepala Puskesmas Buluspesantren I
88.	Kepala Puskesmas Buluspesantren II
89.	Kepala Puskesmas Gombang I
90.	Kepala Puskesmas Gombang II
91.	Kepala Puskesmas Karanganyar
92.	Kepala Puskesmas Karanggayam I
93.	Kepala Puskesmas Karanggayam II
94.	Kepala Puskesmas Karangsambung
95.	Kepala Puskesmas Kebumen I
96.	Kepala Puskesmas Kebumen II
97.	Kepala Puskesmas Kebumen III
98.	Kepala Puskesmas Klirong I
99.	Kepala Puskesmas Klirong II

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

100.	Kepala Puskesmas Kutowinangun
101.	Kepala Puskesmas Kuwarasan
102.	Kepala Puskesmas Mirit
103.	Kepala Puskesmas Padureso
104.	Kepala Puskesmas Pejagoan
105.	Kepala Puskesmas Petanahan
106.	Kepala Puskesmas Poncowarno
107.	Kepala Puskesmas Prembun
108.	Kepala Puskesmas Puring
109.	Kepala Puskesmas Rowokele
110.	Kepala Puskesmas Sadang
111.	Kepala Puskesmas Sempor I
112.	Kepala Puskesmas Sempor II
113.	Kepala Puskesmas Sruweng